



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN UPACARA, APEL, SENAM
KESEGERAN JASMANI DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwadalam rangka peningkatan disiplin jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan perubahan atas peraturan gubernur sulawesi barat nomor 36 tahun 2009 tentangpelaksanaanupacara, apel, senamkesegaranjasmanidanpenggunaanpakaiandinasbagipegawai negerisipil di lingkuppemerintahProvinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas peraturan gubernur sulawesi barat nomor 36 tahun 2009 tentangpelaksanaanupacara, apel, senamkesegaranjasmanidanpenggunaanpakaiandinasbagipegawai negerisipil di lingkuppemerintahProvinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN UPACARA, APEL, SENAM KESEGRAN JASMANI DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Asisten adalah Asisten di lingkup sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dinas adalah Dinas di lingkup sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Badan adalah badan di lingkup sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Biro adalah Biro di lingkup sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Kantor adalah kantor di lingkup sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkup sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi dan diakhiri dengan apel sore.
14. Apel pagi dan apel sore adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama disuatu tempat yang dipimpin oleh Pembina Apel.
15. Pembina Apel adalah Pimpinan SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.



16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkup sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Gubernur Provinsi Sulawesi Barat kepada Pejabat di Lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang pelaksanaan upacara, apel, senam kesegaran jasmani dan penggunaan pakai dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal 1A dan Pasal 1B yakni sebagai berikut

Pasal 1A

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat eselon I dan II untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil guna menaati ketentuan disiplin jam kerja, upacara, apel pagi, apel sore, senam kesegaran jasmani dan penggunaan pakai dinas serta pengisian daftar hadir di lingkungan SKPD masing-masing.
- (3) Di setiap SKPD dapat ditunjuk petugas pengelola jam kerja, tugas dan fungsinya yang membidangi kepegawaian.

Pasal 1B

Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Pukul 08.00-16.00 Wita
 1. Pagi Pukul 08.00 s/d 12.00 Wita
 2. Istirahat Pukul 12.00 s/d 13.00 Wita
 3. Siang Pukul 13.00 s/d 16.00 Wita
- b. Hari Jumat Pukul Pukul 08.00-16.30 Wita
 1. Pagi Pukul 08.00 s/d 11.30 Wita
 2. Istirahat Pukul 11.30 s/d 13.30 Wita
 3. Siang Pukul 13.30 s/d 16.30 Wita

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 1 bulan berjalan.
- (2) Upacara Hari Kesadaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pukul 07.30 wita bertempat di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

- (3) Upacara Hari Kesadaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping diikuti oleh FORKOPIMDA, Instansi Vertikal, BUMN dan seluruh Komponen yang terkait tingkat Provinsi.
- (4) Apabila Hari Kesadaran Nasional jatuh pada hari libur, maka Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan pada hari kerja berikutnya

Pasal 3

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Upacara gabungan dilaksanakan setiap Hari Senin pada Bulan Berjalan.
 - (2) Upacara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pukul 08.00 WITA, bertempat dilapangan atau pada tempat yang ditentukan kemudian.
 - (3) Upacara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh PNS.
 - (4) Apabila Hari Kesadaran Nasional jatuh bertepatan dengan pelaksanaan Upacara gabungan, maka Upacara gabungan ditiadakan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Apel harian dilaksanakan setiap hari kerja.
 - (2) Apel Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di halaman kantor SKPD masing-masing, yaitu :
 - a. Pagi pukul 08.00 WITA
 - b. Sore Pukul 16.00 WITA
 - (3) Apel Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh PNS dan PTT.
 - (4) Apabila Hari Kesadaran Nasional jatuh pada Hari Selasa, Rabu atau Kamis, maka Apel harian Pagi pada hari tersebut ditiadakan.
5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal 4A yakni sebagai berikut :

Pasal 4A

Pada Hari Jumat sore dilaksanakan apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pukul 16.30 Wita.

Pasal 4B

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B, dengan melakukan perekaman sidik jari setiap hari kerja berdasarkan SKPD masing-masing.
 - (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati upacara, apel pagi, apel sore dan SKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B, dengan mengisi daftar hadir/perekaman sidik jari upacara, apel pagi, apel sore dan SKJ setiap hari kerja berdasarkan SKPD masing-masing.
 - (3) Hasil perekaman sidik jari apel dan apel sore akan dijemput oleh petugas Satuan Pamong Praja di lapangan setelah selesai apel.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap hari jumat dilaksanakan Senam kesegaran Jasmani.



- (2) Senam kesegaran Jasmani (SKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada pukul 06.30 s/d 07.30 Wita
 - (3) Senam kesegaran Jasmani (SKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Apabila Hari Jumat jatuh pada Hari Kesadaran Nasional, maka Senam kesegaran Jasmani (SKJ) ditiadakan.
7. Ketentuan Pasal 9 huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penggunaan Pakaian Dinas bagi PNS adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin : Pakaian Dinas LINMAS Lengkap Dengan Atributnya
 - b. Hari Selasa dan Rabu : Pakaian Dinas harian (PDH) warna khekhi lengkap dengan atributnya
 - c. Hari Kamis : Pakaian Sutera Mandar
 - d. Hari Jumat
 - Pukul 06.30 – 11.30 : Pakaian Olahraga
 - Pukul 13.30 – 16.30 : Pakaian Batik
 - e. Hari Kesadaran Nasional : pakaian KORPRI lengkap dengan atributnya dan Hari Besar Nasional
 - f. Acara Resmi : PSL/PSR bagi Pejabat Eselon I, II dan III
8. Ketentuan pasal 10 diubah dan ditambahkan beberapa Pasal sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pengisian daftar hadir pegawai negeri sipil yang tidak mengikuti upacara, apel pagi, apel sore serta SKJ dan atau tidak masuk kantor, sebagai berikut :

- a. S (sakit) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- b. I (izin) yang dibuktikan dengan izin lisan maupun tulisan;
- c. D (dinas) yang dibuktikan dengan surat tugas;
- d. C (cuti) yang dibuktikan dengan Surat Izin Cuti;
- e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
- f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.

Pasal 10A

Pejabat Eselon II dan atau para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan disiplin jam kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

9. Diantara Pasal BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) BAB VA dan BAB VB yakni sebagai berikut :

BAB VA

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10B

- (1) Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri sipil yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (f), dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil.



- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Teguran lisan bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
 - b. Teguran tertulis bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - e. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - f. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - g. Penundaan kenaikan Pangkat selama 3 (tiga) tahun bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;
 - i. Pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi disiplin atau sedang menjalankan sanksi disiplin dan melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (2), wajib dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10C

- (1) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila Pejabat berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana pada ayat (2) tidak menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (5) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dijadikan bahan pertimbangan pembuatan DP3 dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (6) Penjatihan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ditembuskan kepada Inspektorat dan Kepala Badan kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VB



PENGHARGAAN

Pasal 10D

- (1) Pejabat eelon II wajib memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD masing-masing, yang telah melaksanakan disiplin Jam Kerja dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berupa :
Penghargaan Karier.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
padatanggal,9 Januari 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan Di Mamuju
padatanggal, 9 Januari2013


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011

